



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan mengembangkan pembangunan perekonomian daerah, maka perlu dilakukan penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, investasi Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim kedalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 301);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut Bank Sumsel Babel adalah Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan salah satu pemegang sahamnya adalah Pemerintah Kabupaten.
5. Penyertaan modal daerah adalah pemasukan dan atau keikutsertaan modal Pemerintah Kabupaten ke dalam modal Bank Sumsel Babel hingga menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Bank Sumsel Babel untuk mendapatkan keuntungan/deviden.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

BAB II

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah yang telah disetor Pemerintah Kabupaten ke Bank Sumsel Babel sampai dengan akhir Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 49.430.553.462,03 (empat puluh sembilan milyar empat ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh dua rupiah koma nol tiga sen).

- (2) Penyertaan modal daerah pada Bank Sumsel Babel berdasarkan Peraturan Daerah ini sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kabupaten dan dilakukan pada Tahun Anggaran 2019.
- (3) Penyertaan modal daerah pada akhir tahun 2019 akan menjadi sebesar Rp. 54.430.553.462,03 (lima puluh empat milyar empat ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh dua rupiah koma nol tiga sen).
- (4) Pemerintah Kabupaten selaku pemegang saham mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal daerah dalam rangka penambahan modal Bank Sumsel Babel dilakukan untuk :
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan pemerintah kabupaten.
- (2) Penyertaan modal daerah untuk penambahan modal Bank Sumsel Babel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi dan tersedianya rencana bisnis Bank Sumsel Babel.

BAB III PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (LABA)

Pasal 4

- (1) Pembagian keuntungan (laba) dari penyertaan modal daerah dihitung berdasarkan persentase perimbangan modal yang dimiliki pada Bank Sumsel Babel.
- (2) Pemerintah Kabupaten selaku salah satu pemilik modal mempunyai hak atas pembagian keuntungan/deviden dari pembagian laba Bank Sumsel Babel.
- (3) Besarnya laba ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah dikurangi dengan Pajak Perseroan dibagi untuk cadangan atas dasar hasil penilaian akuntan publik.
- (4) Pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah dan ditargetkan dalam APBD.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Bupati dapat menunjuk Pejabat yang akan mewakili Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal daerah pada Bank Sumsel Babel.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria memahami dan mempunyai wawasan usaha secara profesional dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 20 Februari 2019

BUPATI MUARA ENIM,

Dito

AHMAD YANI

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 20 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

Dito

HASANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2019 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI
SUMATERA SELATAN (3-9/2019).